

## **ABSTRAK**

(A) Ahmad Faqihurrohman

(B) Tanggung Jawab Negara Atas Terganggunya Jalur Penerbangan Menuju Yogyakarta Oleh Balon Udara Guna Menjamin Keselamatan Penerbangan.

(C) Halaman : VIII + 127 + 2020

(D) Kata Kunci : Tanggung Jawab, Balon Udara, Keselamatan Penerbangan

(E) Isi :

Keselamatan dalam dunia penerbangan merupakan faktor utama yang tidak dapat diganggu gugat dan harus menjadi prioritas utama dalam dunia penerbangan. Pentingnya keselamatan ini diatur dalam Konvensi Chicago 1944 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan mewajibkan negara menjaga keselamatan penerbangan. Maka negara dalam hal ini mengemban kewajiban dan tanggung jawab dalam menjamin terselenggaranya aktivitas penerbangan yang aman dan selamat dengan melakukan pembinaan yang meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Hadirnya balon udara yang tidak terkendali tentunya mengakibatkan terganggunya jalur penerbangan pesawat terbang yang akan menyebabkan keselamatan penerbangan terancam. Lalu lintas yang dilalui pesawat terbang dalam jalur penerbangan merupakan hal yang krusial dalam menjamin keselamatan penerbangan. Oleh sebab itu segala bentuk gangguan pada jalur penerbangan yang memiliki potensi bahaya haruslah segera ditangani demi menjamin keselamatan penerbangan.